



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

FIRMAN TAUFIQ HIDAYAT
NIM: 11920714382

PROGRAM S 1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M /1446 H



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILU
TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN SIAK**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Siak”** yang ditulis oleh:

Nama : Firman Taufiq Hidayat
Nir : 11920714382
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, SH., SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Rizaldi, SH., MH.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Firman Taufiq Hidayat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Firman Taufiq Hidayat yang berjudul **“Penegakan Hukum Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Siak”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Rudadi, SH., MH.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILU DI BAWASLU KABUPATEN SIAK**, yang

ditulis oleh:

Nama : Firman Taufiq Hidayat

NIM : 11920714382

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juli 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Martha Hasanah, S.H., M.H

Penguji I

Dr. H. Abu Samah, M.H

Penguji II

Dr. Joni Alizon, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Firman Taufiq Hidayat
NIM : 11920714382
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 23 Juli 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Siak**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juni 2025
Yang membuat pernyataan


Firman Taufiq Hidayat
NIM. 11920714382

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil'alamiiin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN SIAK”**.

Kemudian tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, semangat, dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa sedalam-dalamnya dan dengan rasa hormat kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa kedua orangtua saya, ayahanda Riyanto dan ibunda Supriatun, yang telah membesarkan, mendidik dari kecil dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan do'a, nasehat, dan motivasi. Dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan tinggi ini dengan baik.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofiaty MS, ME, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan waktu untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan UIN SUSKA Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan berupa buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Kakak saya Dewi Nurhasani yang telah memberikan support untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi dan Risky Indriani yang telah menemani dalam penulisan penyelesaian skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019, yang selama ini berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan tugas akhir dan saling support selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulisjadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'Alamin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 Mei 2025



FIRMAN TAUFIQ HIDAYAT

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Firman Taufiq Hidayat (2025) : Penegakan Hukum Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu 2024 Di Bawaslu Kabupaten Siak

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Pemilu diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan serta pengawasan setiap tahapan pemilu, termasuk masa kampanye. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran kampanye masih terus terjadi secara berulang dalam setiap periode pemilu, termasuk pada Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Siak, khususnya dalam lingkup kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Sabak Auh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Siak, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kampanye secara berulang, serta meninjau efektivitas mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari pihak-pihak terkait, termasuk anggota Bawaslu, Panwascam, serta masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye di wilayah Panwascam Sabak Auh masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: rendahnya kesadaran hukum peserta dan masyarakat, kurangnya sosialisasi regulasi kampanye, lemahnya pemberian sanksi yang tidak menimbulkan efek jera, keterlibatan pihak ketiga (vendor) dalam pemasangan APK yang tidak memahami aturan, serta belum optimalnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum pemilu dalam Sentra Gakkumdu. Hal ini menimbulkan celah pelanggaran yang tidak tertangani secara tegas dan konsisten. Dengan merujuk pada asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seperti asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), maka penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif antara penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, peserta pemilu, dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawas pemilu di tingkat kecamatan, serta pembentukan sistem pengawasan partisipatif yang berbasis komunitas guna menciptakan Pemilu yang lebih berkualitas dan berintegritas..

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Kampanye, Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

| | |
|---------------------|----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
|---------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| ABSTRAK | vi |
|---------------|----|

| | |
|-----------------|-----|
| DAFTAR ISI..... | vii |
|-----------------|-----|

| | |
|-------------------------|---|
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1. Tujuan Penelitian | 9 |
| 2. Manfaat Penelitian | 9 |

| | |
|-----------------------------|----|
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
|-----------------------------|----|

| | |
|---|----|
| A. Teori Penegakan Hukum | 11 |
| B. Pemilu | 17 |
| 1. Pengertian Pemilu secara Teori | 17 |
| 2. Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli | 17 |
| C. Kampanye Pemilu..... | 19 |
| 1. Pengertian Kampanye | 19 |
| 2. Pengertian Pelanggaran Kampanye Pemilu..... | 20 |
| 3. Bentuk Pelanggaran Kampanye | 22 |
| D. Pengertian Bawaslu dan Wewenang Bawaslu..... | 26 |
| 1. Pengertian Bawaslu..... | 26 |
| 2. Wewenang Bawaslu..... | 27 |
| E. Pengaturan Kampanye Dalam Peraturan Perundang-Undangan | 29 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 30 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Metode Penelitian | 38 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian | 38 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 39 |
| B. Lokasi Penelitian | 40 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 40 |
| D. Informan Penelitian | 41 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 42 |
| 1. Data primer | 42 |
| 2. Data sekunder..... | 43 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| 1. Observasi..... | 43 |
| 2. Wawancara (<i>interview</i>) | 44 |
| 3. Dokumentasi | 45 |
| 4. Studi Kepustakaan | 46 |
| G. Teknik Analisi Data..... | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 48 |
| A. Penyelesaian Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu 2024 Di Bawaslu Kabupaten Siak | 48 |
| B. Faktor Yang Menyebabkan Selalu Terjadinya Pelanggaran Pada Setiap Masa Kampanye Pemilihan Umum (Wilayah Hukum Panwascam Sabak Auh) | 60 |
| BAB V PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 755 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN | 81 |

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, di dalam sebuah negara demokrasi tentunya akan diadakan pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum adalah sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya jika tidak terlaksanakan dengan kompetitif, adil, dan jujur dapat dikatakan absennya suatu demokrasi yaitu tidak berjalannya suatu demokrasi dengan baik. Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya. Dengan demikian, pemilu bukan sekadar pesta demokrasi yang meriah; ia menuntut keteraturan hukum yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan integritas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi aspek krusial dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.¹

Penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye merupakan salah satu pilar penting dalam menjamin kualitas demokrasi. Dalam konteks Pemilu 2024, berbagai bentuk pelanggaran kampanye masih kerap terjadi, seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai zona, kampanye di luar jadwal, hingga keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam aktivitas politik praktis. Hal ini mencerminkan lemahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi, sekaligus menjadi tantangan nyata bagi Badan

¹ Surbati, Ramlan, dkk, Penanganan Pelanggaran Pemilu, (Jakarta : Kemitraan Bagi Pembaharuan tata Pemerintahan, 2011), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu diberi kewenangan strategis dalam melakukan pengawasan, menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses kampanye. Dalam praktiknya, Bawaslu menjalankan fungsi penegakan hukum secara administratif dan bahkan bersifat quasi-yudisial. Namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Siak, khususnya wilayah hukum Panwascam Sabak Auh, penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Beberapa kasus penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran kampanye seperti keterlibatan ASN dalam pembagian sembako dengan simbol partai, atau pemasangan APK yang melanggar aturan, diselesaikan hanya melalui sidang pleno dan tanpa sanksi tegas, sehingga efek jera belum tercapai.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum pengawasan harus dilaksanakan di seluruh proses, dan proses tersebut memiliki peran penting guna mewujudkan pemilihan umum yang demokratis.² Demi terwujudnya sebuah pemilihan umum yang demokratis salah satunya adalah dengan memperhatikan atau melakukan pengawasan kampanye sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disebutkan mengenai tugas dan fungsi Bawaslu pada

² Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai, Dan Bermartabat", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2:2, (Agustus 2017), h. 320.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks pengawasan kampanye politik adalah, mengawasi dan menindak pelanggaran terkait kampanye, seperti penggunaan dana kampanye ilegal atau praktek kampanye yang merugikan pesaing, kampanye diluar jadwal yang ditentukan oleh KPU, menjaga netralitas penyelenggara pemilihan umum, menerima dan memproses laporan pelanggaran kampanye yang diajukan oleh pihak-pihak terkait atau masyarakat umum, serta memberikan sanksi dan rekomendasi terhadap pelanggaran kampanye yang terbukti.³

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu antara lain disebabkan karena regulasi Pemilu yang memiliki banyak kekurangan, entah itu terlalu ringanya sanksi atas pelanggaran aturan Pemilu, serta minimnya pengaturan mengenai pembatasan dan transparansi keuangan dana Pemilu. Filosofi sanksi dari Undang-Undang Pemilu termasuk undang-undang yang menjadi payung hukum adalah didasarkan pada anggapan bahwa Pemilu adalah pesta demokrasi. Oleh karena itu, sebagai sebuah pesta, diperkirakan akan banyak sekali pelanggaran, sehingga sanksi tidak diperberat. Begitu juga, mengenai pembatasan dan transparansi keuangan Kampanye, termasuk sanksi atas pelanggaran tersebut, tidak diatur secara ketat.

Sejauh ini, beban tanggung jawab suksesnya Pemilihan Umum berada di pundak penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Meskipun sama-sama berstatus penyelenggara Pemilihan Umum atau Pemilu namun fokus tugasnya

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101-104.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda. KPU bertugas melaksanakan Pemilihan Umum, sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Meskipun demikian, berdasarkan laporan yang penulis peroleh dari Panitian Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) Siak dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum 2024 masih ditemukan pelanggaran yang terjadi hampir di seluruh wilayah Kecamatan, Kabupaten Siak.⁴ Mengingat tahun ini adalah tahun politik, dimana berbagai macam strategi kampanye dilakukan guna memperoleh dukungan dan suara terbanyak dalam pemilu. Strategi kampanye itulah yang terkadang dilakukan dengan kecurangan tanpa memperdulikan dampak yang terjadi di dalam masyarakat.

Contoh pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu 2024 yang terjadi adalah pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh beberapa partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu calon legislatif berupa adanya pemasangan alat peraga sosial (APS) seperti poster, spanduk, dan reklame yang memuat konten alat peraga kampanye (APK) seperti ajakan untuk memilih atau mencoblos baik dengan ajakan kalimat atau simbol seperti tanda paku sebelum jadwal pelaksanaan kampanye yang telah ditentukan oleh KPU yakni 28 November 2023.⁵

⁴ M. Mushlihuddin, S.Pd.I, Panwascam Sabak Auh, *Wawancara*, Minas 12 Maret 2024.

⁵<https://indonesiabaik.id/infografis/kapan-kampanye-pemilu-2024-dimulai#:~:text=Jadwal%20Kampanye%20Pemilu%202024&text=KPU%20juga%20mengatur%20jadwal%20kampanye,November%202023%2D10%20Februari%202024>, Akses 16 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian contoh pelanggaran yang kedua adalah perbuatan tidak netral yang dilakukan oleh ASN yakni ikut serta membagi-bagikan sembako dengan menggunakan bag yang menggambarkan salah satu calon legislatif.⁶ Menurut data yang dihimpun dari laporan akhir hasil pengawasan pemilihan umum tahun 2019, pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye yaitu peletakan APK yang tidak tepat dan terjadinya money politik yang disamarkan dengan modus tertentu. Adapun pada tahun 2024 penyelesaian pelanggaran kampanye hanya sampai pada Sidang Pleno di kecamatan.⁷

Penelitian tentang pelanggaran Kampanye pada Pemilu dan penyelesaiannya sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya, yang secara umum dari penelusuran penulis ada 3 pokok pembahasan yang menjadi pokok permasalahan. Pertama, penelitian yang fokus pada pelanggaran Kampanye di antaranya penelitian Syabrina Yolanda Chansa Damanik Khalid⁸, Shine Azizah Heply-Fitri Kurnianingsih-Firman⁹, Marji Nurcahyono¹⁰, penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pelanggaran Kampanye pemilihan kepala daerah masih sangat sering terjadi. Bentuk

⁶ <https://catatanriau.com/news/detail/17482/diduga-lakukan-pelanggaran-netralitas ASN-bawaslu-gelar-konferensi-pers-terkait-kasus-camat-sabak-auh>, Akses 16 Maret 2024.

⁷ Suhartoyo, PPID Bawaslu Kabupaten Siak, *Wawancara*, Siak, 22 Mei 2024.

⁸ Syabrina Yolanda Chansa Damanik, “*Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan*”. *Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, Volume 6 No. 2, Desember (2023). h, 4.

⁹ Shine Azizah Heply, “*Collaborative Governance dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye di Provinsi Kepulauan Riau*” *Jurnal Relasi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia*”, Volume 1 No. 3, Agustus (2023). h, 196.

¹⁰ Marji Nurcahyono, “*Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo*” *Jurnal Dinamika Hukum*”, Volume 12 No. 2, Juli (2021), h, 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran diantaranya money politic atau administrasi lainnya. Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas permasalahan tentang pelanggaran Kampanye.

Kedua, penelitian tentang Kampanye oleh Silviana Ferika¹¹ (2019) dengan kesimpulan faktor pelanggaran Alat Peraga Kampanye yaitu karena kurangnya kesadaran hukum dari para peserta pemilu, partai politik maupun tim kampanye dan adanya keinginan elektabilitas yang tinggi. Kemudian Upaya meningkatkan Implementasi yaitu dengan membuat sanksi yang lebih tegas lagi untuk pelanggar, setidaknya agar peserta lebih mengetahui efek bila melanggar dan menjadikan sanksi tersebut hal yang ditakuti. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, Kampanye politik menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Kita memahami Kampanye politik sebagai upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu.

Ketiga, penelitian tentang pencegahan pelanggaran Kampanye oleh Oda Kinata Banurea¹², dengan hasil penelitian Dalam pelaksanaan Pemilu sulit menghindari yang namanya pelanggaran dan kecurangan, maka untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran dan kecurangan tersebut dibentuklah suatu lembaga pengawas Pemilu yang sifatnya independen untuk

¹¹ Silviana Ferika, “*Implementasi PKPU Nomor 33 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi)*”, (Skripsi: Universitas Jambi, 2019), h. 6.

¹² Oda Kinata Banurea, “*Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)*” Jurnal Of Law Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia. Volume 2 No. 1, Maret (2023). h, 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawasi agar pesta demokrasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan koridornya.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dengan pokok pembahasan yang hampir sama hanya saja melihat dari perspektif yang berbeda dan objek yang tentunya tidak sama. Maka, penelitian ini penulis lebih mengarahkan ke Penyelesaiannya Pelanggaran Kampanye di Bawaslu Kabupaten Siak studi kasus pelanggaran Kampanye di wilayah hukum Panwascam Sabak Auh.

Penelitian terhadap pelanggaran Kampanye ini penting untuk diteliti secara akademis, terutama bagaimana lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, agar dapat menghasilkan sebuah keputusan yang adil dan benar. Karena pada saat prosedur Pemilu telah diatur dalam mekanisme penyelesaian masalah hukum juga sudah disediakan, maka kerangka legal sistem keadilan Pemilu sesungguhnya telah di bangun. Walaupun demikian, ketika kerangka hukum telah dibangun, tidak serta merta dapat diartikan Pemilu sudah akan berjalan secara adil. Konfirmasi atas adil atau tidaknya proses penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan dengan melihat bagaimana implementasi sistem keadilan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU.

Oleh karena itu, pelaksanaan sistem keadilan Pemilu sesuai UU Pemilu perlu diakaji. Pelanggaran dapat dilakukan oleh siapa saja dan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran. Dalam undang-undang Pemilu yang berlaku,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu ini terdapat dua jenis yaitu pelanggaran dan kejadian, yang mana perbuatan tersebut sudah termasuk melanggar hukum atau melanggar aturan yang berlaku, untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali di masa yang akan datang. Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul **“PENYELESAIAN PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2024 DI BAWALU KABUPATEN SIAK.**

Batasan Masalah

Pembatasan dalam masalah bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari dilakukannya penelitian ini dapat tercapai dengan baik. Dalam langkah awal, peneliti akan memaparkan bagaimana penegakan hukum pelanggaran kampanye pada pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Siak. Kemudian peneliti juga akan memaparkan faktor yang mempengaruhi mengapa pelanggaran pada kampanye selalu terjadi ketika masa pemilihan umum. Karena di Kabupaten Siak ada beberapa Kecamatan, dan kasus yang banyak terjadi itu pada Kecamatan Sabak Auh, maka peneliti hanya melakukan penelitian Penegakan Hukum Pelanggaran Kampanye Pemilu pada wilayah Panwaslu Kecamatan Sabak Auh.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran kampanye pada pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Siak? (wilayah hukum Panwascam Sabak Auh)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor yang menyebabkan selalu terjadinya pelanggaran pada setiap masa kampanye pemilihan umum? (wilayah hukum Panwascam Sabak Auh)

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Agar mengetahui penegakan hukum pelanggaran kampanye pada pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Siak. (wilayah hukum Panwascam Sabak Auh).
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan selalu terjadinya pelanggaran pada setiap masa kampanye pemilihan umum. (wilayah hukum Panwascam Sabak Auh).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta mengenai penegakan hukum pelanggaran kampanye pemilu pada pada pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Siak. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

Pertama, untuk memberi jawaban masalah yang di teliti.

Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya pada kajian ilmu politik yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye pada pemilu.

Ketiga, penelitian ini juga di harapkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran secara keilmiahan dalam mengembangkan dan menambah wawasan politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh para penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.¹³

Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husmi adalah suatu sistem Pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga Pemasyarakatan.¹⁴ Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan. Kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari melakukan tindakan sewenang-wenang kemanfaatan sosial berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat

¹³ Kuba, S. *Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Substansi Hukum*. Dalam Jurnal Hukum Sasana (2023), h. 369.

¹⁴ Ishak: *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.¹⁵

Untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karna ketiga hal ini sulit untuk disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal ini.

Selain peran dari penegak hukum, peran dari masyarakat juga penting dalam rangka penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Adapun menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum adalah:¹⁶

- a. Faktor Undang-undang yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku dahulu. Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan pada penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksanaan dan ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU juga dapat mengganggu penegakan hukum. Ketidak jelasan kata dalam peraturan

¹⁵ Koswara, *Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Konsep Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Dalam Tujuan Pemidanaan*. Dalam Jurnal Hukum Mimbar Justitia (2022), h. 303.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Cet. Ke-14, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan dapat terjadi karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.

- b. Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasa dijumpa oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir futuristic, materialistic, kurang inovatif. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri dan orang lain.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat, yang kini lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum.
- e. Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, yang umumnya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Dari faktor yang telah disebutkan itu, penegakan atas setiap aturan yang berlaku sangat mempengaruhi keseluruhan faktor tersebut, sehingga faktor itu sebagai bagian yang dijadikan panduan agar hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin untuk ditegakkan. Pada intinya agar hukum itu dapat ditegakkan maka setiap orang harus mentaati dan menghormati ketentuan yang telah ditetapkan sebagai suatu kebijakan sehingga tidak ada perbuatan yang melanggar perbuatan tersebut. Tetapi jika permasalahannya yang timbul belum dilaksanakan maka hukum harus ditegakkan berdasarkan esensi perbuatan yang dilakukan dan diseimbangkan kepada ketentuan ataupun norma. Soerjono Soekanto menyatakan: Penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tegaknya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh adanya penyebab internal yang membuat keputusan, antara lain:

- a. Regulasi itu sendiri.
- b. Subjektif sebagai pelaksana dikresi hukum.
- c. Alat pendukung berupa serana dan prasarana.
- d. Pelaku yang menerapkan hukum.
- e. Nilai kebudayaan yang ada pada lingkungan masyarakat.

Di atas memiliki hubungan yang penting, oleh karna itu merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Pada dasarnya peletakan kebenaran terhadap hukum terkadang hanya dapat dirasakan pada teori saja, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan secara sempurna. Padahal hukum pada intinya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memberikan kepastian dan keadilan hukum.¹⁷ Tetapi di lain pihak hukum itu dituntut untuk memberikan perwujudan terhadap norma yang ada pada tujuannya yaitu keadilan. Meskipun demikian maka hukum harus tetap didampingi dengan kebijakan lainnya agar berfungsi sendiri namun membutuhkan fungsi lainnya untuk menata kelola kemaslahatan dalam masyarakat. Untuk hal tersebut maka dibutuhkan suatu organisasi pendukung untuk menegakkan hukum, dikarenakan intinya hukum berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan perwujudannya.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Praseda 2008), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, PPNS dan Advokat) merupakan simbol yang melambangkan pekerjaan yang dilakukannya. Sebagai makhluk tuhan, para penegak hukum adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dalam semua sisi kehidupan yang melekat pada dirinya yang menyebabkan kemampuan yang dimilikinya menjadi sangat terbatas. Meskipun demikian dalam pelaksanaan tugas di masyarakat, para penegak hukum sering dihadapkan pada situasi yang secara konsisten justru dapat mengakibatkan arah berbalik yang terciptanya ketidaktertiban dalam masyarakat, tentunya dalam hal ini para penegak hukum dituntut secara kreatif, arif dan bijaksana untuk mampu mengatasi problem yang penuh dengan resiko fisik maupun psikis.

Pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum telah memiliki kewenangan terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang penyidik. Dimana tanggung jawab tersebut bertujuan sebagai pelaksana untuk dapat ditegakkannya hukum bagi setiap orang maupun organisasi yang terorganisir sehingga atas hal tersebut maka pelaksanaan tindakan kepolisian dalam memberikan kepastian hukum maka seharusnya:¹⁸

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga image negative bahwa polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang

¹⁸ Rahmad, R.A, *Hukum Acara Pidana*, (Depok, Rajawali Pers: 2009), h.108-109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyupuan untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

B. Pemilu**1. Pengertian Pemilu secara Teori**

Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang ditentukan¹⁹. Jadi, pemilihan umum adalah bagaimana memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang mana menjadi keharusan dalam sistem pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum di dalam waktu-waktu tertentu.

2. Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli**a. Ramlan Surbakti**

Pemilu oleh Ramlan Surbakti disebut sebagai “instrumen”.

Instrumen berarti alat, atau “fasilitas” untuk menuju ke satu tujuan.

¹⁹ Syahrial Syahbani, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), Cet. Ke-2, h. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan, dimana ketiga hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala.

Defenisi oleh Ramlan Surbakti ini sebenarnya penegasannya terhadap defenisi lama, dimana ia menyebutkan bahwa pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendeklasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai”.²⁰

b. Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak

²⁰ Ramlan, Surbakti, *Memahami ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu pemilihan umum (*general election*).²¹

C. Kampanye Pemilu

1. Pengertian Kampanye

Kampanye menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik-gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin Kampanye. Pengertian Kampanye berdasarkan UU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka 21 adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu²². Kampanye pada prinsipnya merupakan proses kegiatan komunikasi yang dilakukan secara tersusun dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Beberapa pendapat ahli tentang pengertian Kampanye diantaranya:

Menurut Kotler dan Roberto Kampanye adalah sebuah upaya yang diorganisasi oleh suatu kelompok yang ditujukan untuk

²¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-1, h. 3.

²² Undang-Undang No. 23 Tahun 2018, Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Angka 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersuasi/ propaganda target atau sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.²³

Rogers dan Storey mendefenisikan Kampanye sebagai tindakan komunikasi yang terencana untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada jangka waktu tertentu.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kampanye merupakan tindakan yang bertujuan mendapatkan dukungan. Kampanye dapat dilakukan oleh orang yang terorganisasi untuk melakukan proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok. Kampanye juga dapat dilakukan untuk memengaruhi, menghambat, dan membelokkan pencapaian.

2. Pengertian Pelanggaran Kampanye Pemilu

Pengertian pelanggaran sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan tindak pidana yang lebih ringan dibanding kejadian atau peristiwa yang sudah disidangkan di pengadilan.²⁵

Pelanggaran ini juga merupakan perbuatan yang hanya dilarang oleh

²³ Antar Venus, *Manajemen kampanye : panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi politik* (Revisi). (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2018), h. 7

²⁴ Antar Venus, *Menejmen Kampanye: Paduan Teoretis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2004), Cet. Ke-2, h.

²⁵ Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-4, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Perundang-Undangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain.

Istilah pelanggaran juga ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi perbuatan pidana ringan, ancaman hukumnya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong dalam pelanggaran sudah diatur dalam buku III KUHP, sebagai contoh pelanggaran keamanan umum yang diatur dalam Pasal 498-502.²⁶ Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan dia atas, maka definisi pelanggaran adalah merupakan perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang sudah ada.

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Pemilu.²⁷ Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang ada pada Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Ketentuan dan persyaratan menurut Undang-Undang Pemilu tentu saja berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang sudah diatur, baik itu dalam Undang-

²⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHAP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), Cet. Ke-2, h.198-199.

²⁷ PerBawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Pasal 1 Angka 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Pemilu maupun keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pemilu.

Sampai saat sekarang tidak ada defenisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait apa yang disebut dengan pelanggaran Kampanye, begitu juga dalam beberapa Undang-Undang Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia, terkhusus Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 dalam Undang-Undang tersebut hanya membahas terkait larangan dalam Kampanye dan ketentuan pidananya tetapi tidak memberikan defenisi apa yang disebut dengan pelanggaran Kampanye Pemilu. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 telah menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pengertian Kampanye Pemilu beserta bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu. Dalam Undang-Undang yang berlaku, ketentuan pidana terdapat dalam Undang-Undang Pemilu terdapat dua macam yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang mana perbuatan tersebut sudah termasuk melanggar hukum atau melanggar aturan yang berlaku.

3. Bentuk Pelanggaran Kampanye

Dalam pengamatan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa Kampanye Pemilu calon legislatif DPR, DPD, dan DPRD, pihak Panwaslu dan Bawaslu telah memberikan aturan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran yang dapat di golongkan ke dalam pelanggaran Kampanye Pemilu.

Kajian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu terhadap suatu laporan atau temuan akan disimpulkan menjadi 3 hal yaitu pelanggaran, bukan pelanggaran dan pelanggaran pidana. Laporan yang masuk dalam hal bukan pelanggaran oleh pengawas tidak akan ditindaklanjuti, dengan kata lain prosesnya berhenti di kajian pengawas Pemilu. Untuk laporan yang tidak masuk dalam kedua kategori di atas bisa masuk dalam kategori sengketa.²⁸ Terdapat 3 bentuk pelanggaran diantaranya:

1) Pelanggaran pidana

Pelanggaran Pemilu atau lebih sering disebut tindak pidana Pemilu adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang.²⁹ Pelanggaran tindak pidana merupakan tindakan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu dengan ancaman sanksi pidana, diantara contoh tidak pidana Pemilu adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain dalam memberikan hak suaranya, dan mengubah hasil penghitungan suara.

²⁸ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 14 Tahun 2012 Tentang Cara Pelaporan Dan Penanganan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 250.

²⁹ Ramlan Subakti Dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan, 2011), Cet. Ke-1, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian pelanggaran tindak pidana yang telah dipaparkan diatas, maka dari pengertian tersebut terbagi menjadi dua diantaranya:

- a) Tindak pidana Pemilu khusus adalah yang berkaitan dengan Pemilu dan dilaksanakan dan diselesaikan pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu baik itu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun undang-undang tindak pidana Pemilu. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai perbuatan tindak pidana termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi, dimana pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- b) Tindak pidana Pemilu umum adalah semua yang berkaitan dengan Pemilu dan dilaksanakan pada tahapan Penyelenggaraan baik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang tindak pidana Pemilu dan penyelesaiannya diluar tahapan Pemilu. Proses penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.³⁰

- 2) Pelanggaran administrasi

Administrasi berasal dari bahasa latin, yaitu *administreare* yang berarti usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan

³⁰ Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislative Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Refka Aditama, 2013), Cet. Ke-2, h. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta penetapan cara-cara penyelenggraan pembinaan organisasi.

Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul hukum administrasi negara mengartikan administrasi sebagai:

- a) Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara Penyelenggaraan pembina administrasi.
- b) Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan.
- c) Kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pemerintahan.
- d) Kegiatan tata usaha.³¹

Dalam Undang-Undang Pemilu yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 135 Ayat 1 Undang-Undang Pemilukada mendefenisikan bahwa perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan pilkada yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

- 3) Kode etik

³¹ Ridwan Hr, *Hukum Adaministrasi Negara*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. Ke-7, h. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.³² Karena itu setiap pelaku dalam pelanggaran kode etik adalah pasti orang atau person yang berdiri sebagai pribadi dan bukan institusi. Pelanggaran terhadap kode etik ini diselesaikan oleh Bawaslu. Pengkajian Bawaslu menyimpulkan bahwa satu pelanggaran merupakan pelanggaran Kode Etik wajib diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP, selain melalui Bawaslu, pelanggaran kode etik bisa direkomendasikan oleh DPR RI langsung ke DKPP tanpa pengkajian dari Bawaslu.

D. Pengertian Bawaslu dan Wewenang Bawaslu**1. Pengertian Bawaslu**

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

³² Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 14 Tahun 2012 Tentang Cara Pelaporan Dan Penanganan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 251.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia.

2. Wewenang Bawaslu

Secara umum, tugas dan wewenang pengawas Pemilu berdasarkan sistem peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilu terdiri dari :

- 1) Menyusun dan menetapkan peraturan, serta pedoman teknis pengawasan tahapan Pemilu, pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi serta putusan dalam penyelesaian sengketa, yang diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu);
- 2) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 3) Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan Pemilu, serta menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada instansi lainnya untuk ditindaklanjuti, yang terdiri dari :
 - a) Pelanggaran administrasi Pemilu, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan mekanisme dan prosedur dalam penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung unsur pidana Pemilu, untuk kemudian diteruskan kepada jajaran pelaksana Pemilu (KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya masing-masing);

- b) Pelanggaran pidana Pemilu, yaitu pelanggaran ketentuan pidana Pemilu, untuk kemudian diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan tingkatan masing-masing dan selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
 - c) Pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran terhadap etika (code of conduct) penyelenggara Pemilu berdasarkan asas Pemilu, sumpah/janji jabatan dan kode etik penyelenggara Pemilu, untuk diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di ibu kota negara.
- 4) Melaksanakan penyelesaian sengketa Pemilu;
 - 5) Mengawasi tindaklanjut atas rekomendasi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa oleh institusi terkait;
 - 6) Mengawasi sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
 - 7) Melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pengaturan Kampanye Dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, revisi Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salah satu perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu terkait mekanisme pelaksanaan Kampanye Pemilu legislatif diatur dalam Pasal 270 dan Pasal 271.³³ Berikut Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang membahas terkait dengan pengaturan Kampanye, diantaranya:

Pengaturan tentang Kampanye dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 terdapat dalam ketentuan Pasal 267 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 268 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 269 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 270 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 271, Pasal 272 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 273, Pasal 274 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 275 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 276 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 277 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 278 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 279 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4).

Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye harus didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota.

- a. Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat.
- b. Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan, DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden sampai dengan dimulainya

³³ Muhammad Nasrulloh Akbar, "Rekonstruksi Pengaturan Kampanye Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017", Jurnal Sapientia Et Virtus, Volume 3 No. 1, (2018), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masa Tenang. Kampanye Pemilu dengan metode Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang, masa tenang beralangsung selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

F Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menujukkan orsinalitas dari penelitian.

1. Silviana Ferika (2019) “Implementasi PKPU Nomor 33 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Alat Peraga Kampanye) pada Kampanye Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Jambi”.

Hasil Penelitian :

- a. Implementasi Alat Peraga Kampanye pada kampanye Pemilu Serentak 2019 di Kota Jambi dilaksanakan sesuai tahapan yang terdapat pada PKPU Nomor 33 Tahun 2018. Namun tetap saja terdapat pelanggaran dari peserta pemilu yang merupakan Pelanggaran Desain Alat Peraga Kampanye dan ketidaksesuaian Zonasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Jambi.
- b. Faktor pelanggaran Alat Peraga Kampanye yaitu karena kurangnya kesadaran hukum dari para peserta pemilu, partai politik maupun tim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kampanye dan adanya keinginan elektabilitas yang tinggi. Kemudian Upaya meningkatkan Implementasi yaitu dengan membuat sanksi yang lebih tegas lagi untuk pelanggar, setidaknya agar peserta lebih mengetahui efek bila melanggar dan menjadikan sanksi tersebut hal yang ditakuti.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Objek yang di teliti sama-sama tentang bentuk pelanggaran kampanye pada pemilu, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek penelitian sebelumnya adalah implementasi PKPU Nomor 33 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Di Bawascam Minas Kabupaten siak.
- b. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang terdapat pada pemilu serentak tahun 2019 di Kota Jambi, yang meliputi bentuk tindakan KPU dan Bawaslu, bentuk implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PKPU Nomor 33 tahun 2018, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada apa faktor yang menyebabkan selalu terjadinya pelanggaran kampanye pada setiap masa kampanye pemilihan umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Lokasi penelitian sebelumnya Kantor KPU dan Bawaslu Kota Jambi, sedangkan pada penelitian ini berlokasi Kantor Bawascam Sabak Auh Kabupaten siak.

- Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Kalid (2024) "Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan".

Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, Pasal 78 mengatur bahwa tim kampanye yang melanggar unsur APK dikenakan sanksi administratif dan pengurangan APK, dan lembaga yang bertugas menertibkan pelanggaran APK adalah lembaga Bawaslu yang bekerja sama langsung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Objek yang di teliti sama-sama tentang bentuk pelanggaran kampanye pada pemilu. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Objek dalam penelitian sebelumnya adalah Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Di Bawascam Sabak Auh Kabupaten siak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah metode jenis Penelitian Hukum Normatif-Empiris, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Sosiologis-Empiris.
- c. Lokasi penelitian sebelumnya di Kota Medan sedangkan penelitian ini sendiri berlokasi di Kantor Bawascam Sabak Auh Kabupaten siak.
3. Shine Azizah Heply, Fitri Kurnianingsih dan Firman (2023) “*Collaborative Governance dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye di Provinsi Kepulauan Riau*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa telah adanya kolaborasi antara beberapa pihak, yaitu pihak penyelenggara ialah komisi pemilihan umum, pihak pengawas ialah badan pengawas pemilihan umum, pihak pengamanan ialah kepolisian yang meliputi dua satuan kerja ialah direktorat intelkam dan direktorat samapta. Dalam kolaborasi tersebut terdapat lima indikator yang sudah berjalan optimal atas tanggung jawab antara semua pihak,

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Subjek penelitian ini sama-sama pada Bawaslu. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah Collaborative Governance dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye di Provinsi Kepulauan Riau sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Penyelesaian Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Di Bawascam Sabak Auh Kabupaten siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah kolaborasi antar lembaga Bawaslu dan KPU dalam menangani permasalahan pelanggaran saat kampanye, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah apa faktor yang menyebabkan selalu terjadinya pelanggaran kampanye pada setiap masa kampanye pemilihan umum.
- c. Lokasi penelitian sebelumnya di Kantor Bawaslu dan KPU Provinsi Kepulauan Riau sedangkan penelitian ini sendiri berlokasi di Kantor Bawascam Sabak Auh Kabupaten siak.
4. Marji Nurcahyono (2021) “Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo”. Hasil dari penelitian ini adalah :
- a. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dilakukan melalui teguran tertulis yang merupakan putusan Bawaslu. Pelanggar APK tetap saja belum menaati putusan Bawaslu tersebut. Hal ini disebabkan karena para pelanggar tidak mau untuk menyopoti APK tersebut dan juga beranggapan bahwa tidak ada sanksi yang tegas untuk pelanggar sendiri, putusan hanya sebatas imbauan dan pemberian surat peringatan.
 - b. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu terkait penindakan pelanggaran administratif masih belum aktif. Hal ini tidak sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu dan penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Subjek penelitian ini sama-sama pada Bawaslu. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Penyelesaian Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Di Bawascam Sabak Auh Kabupaten siak.
 - b. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah metode jenis Penelitian Hukum Yuridis-Normatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Sosiologis-Empiris.
 - c. Lokasi penelitian sebelumnya di Kantor Bawaslu dan KPU Kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian ini sendiri berlokasi di Kantor Bawascam Sabak Auh Kabupaten siak.
5. Oda Kinata Banurea (2023) “Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital”. Hasil dari penelitian ini adalah : Pengawasan yang dilakukan dalam masa kampanye dan diluar jadwal kampanye berbasis digital sangat penting untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran pemilu seperti kecurangan, manipulasi, atau mal praktik baik dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Perlu dan penting efektivitas pelaksanaan tugas bawaslu dalam menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan kampanye berbasis digital seperti : 1. social media campaign, 2. digital campaign, dan integrated marketing communication melalui integrasiakun dan social media.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Objek penelitian ini sama-sama pada Kampanye Pemilu. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Penyelesaian Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Di Bawascam Sabak Auh Kabupaten siak.
- b. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah metode studi kepustakaan (library research), sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Sosiologis-Empiris.
- c. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah pencegahan pada pelanggaran dalam praktek kampanye pemilu yang berbasis secara digital, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah apa faktor yang menyebabkan selalu terjadinya pelanggaran kampanye pada setiap masa kampanye pemilihan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Lokasi penelitian sebelumnya di Kantor Bawaslu dan KPU Kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian ini sendiri berlokasi di Kantor Bawascam Sabak Auh Kabupaten siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap berbagai permasalahan. Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian ini dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan cara-cara yang ilmiah.³⁴

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga merupakan salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata di masyarakat. Dengan maksud untuk mengetahui atau menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), Cet.ke-1, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang menuju pada penyelesaian masalah.³⁵ Sedangkan penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi yang dilanjutkan dengan wawancara.³⁶

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang nyata dan dilakukan pengamatan langsung bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencerahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti.

Penelitian kualitatif menurut Sukmadinata adalah: untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social kepercayaan presepsi orang secara individual maupun kelompok.³⁸ Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai

³⁵ Djulaeka, Devi Rahayu, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 42.

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.

³⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 15.

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, sifat, karakter, model, tanda, atau ambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan substansi yang dijelaskan, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu di Kantor Bawaslu yang berada di Sabak Auh, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Adapun alasan saya memilih lokasi penelitian ini dapat ditarik dari serangkaian pertimbangan bahwa pelanggaran kampanye yang banyak terjadi yaitu pada Kecamatan Sabak Auh.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai simpulan hasil penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Bawaslu Kabupaten Siak, Petugas Panwascam Sabak Auh dan Masyarakat Kecamatan Sabak Auh.

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa perilaku, kegiatan, pendapat pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati. Objek Penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian pelanggaran kampanye pada pemilu 2024, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengapa selalu terjadi pelanggaran kampanye pada setiap masa pemilu di Kabupaten Siak.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.³⁹

Untuk memilih informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*).⁴⁰ Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yang bertujuan untuk mendapatkan kualitas data dan ciri-ciri dari subjek yang diinginkan dengan cara *criterion sampling*.

Dalam penelitian ini key informan dan informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni Ketua Bawaslu Kabupaten Siak, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kab. Siak sebagai key informan, sedangkan informan adalah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sabak Auh, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sabak Auh, dan para masyarakat sebagai warga Negara yang terlibat dalam pemilihan umum. Dasar pertimbangan penentuan informan bahwa masyarakat di daerah Kecamatan Sabak Auh yang mengalami langsung peristiwa yang diteliti bisa memberikan informasi-informasi berkualitas sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi

³⁹ Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010). h. 34.

⁴⁰ Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta untuk lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III. 1

Informan Penelitian

| | Jenis Informan | Nama | Keterangan | Jumlah |
|--------------|-------------------|-----------------------|--|--------|
| 1 | Informan Utama | Zulfadli | Ketua Bawaslu Kab. Siak | 1 |
| | | Suhartoyo | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kab.Siak | 1 |
| | | Ahmad Dardiri | Divisi Penanganan Pelanggaran data dan informasi | 1 |
| 2 | Informan Tambahan | M.Mushlihuddi, S.Pd.I | Panwascam Sabak Auh | 1 |
| | | Effendi, S.Si. | Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sabak Auh | 1 |
| Jumlah Total | | | | 5 |

Sumber : Data Olahan Peneliti 2024

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait dengan permasalahan ini atau dari sumbernya, baik itu melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini penulis sudah melakukan wawancara dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kab.Siak dan Panwaslu Kecamatan Minas, dan akan melakukan wawancara dengan pihak yang dirasa terlibat baik itu secara langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang penulis angkatkan ini. Pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda)⁴¹.

2. Data sekunder

Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan. Pengertian Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.⁴²

F. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data diperoleh maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Basrowi dan Suwandi dalam buku *Memahami Penelitian Kualitatif*, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Teknik

⁴¹ Artikel dari (<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>), diakses pada 12 Januari 2024 pukul 09.00 WIB.

⁴² Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alphabet, 2019), h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data observasi dilakukan melalui pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti kepada objek yang diteliti secara langsung di tempat terjadinya peristiwa. Bisa berupa perilaku manusia, fenomena, atau proses perubahan⁴³.

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari informan. Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan

⁴³ Artikel dari (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6950098/5-jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertiannya>) diakses pada 14 Mei 2024 pukul 08.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat⁴⁴.

Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Dalam metode kualitatif ini ada dikenal dengan teknik wawancara-mendalam (*Indepth Interview*). Pengertian wawancara-mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama⁴⁵.

3. Dokumentasi

Hasil pengumpulan data dari wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi.

⁴⁶Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulenrapat, catatan harian, dan sebagainya. Hasil

⁴⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), Cet. Ke-38, h. 138.

⁴⁵ Artikel dari Binus University (<https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>), diakses pada 12 Januari 20241 pukul 08.00 WIB).

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfa Beta, 2009), h. 329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi⁴⁷.

4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain seperti PKPU Nomor 15 Tahun 2023. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut dengan analisis muatan. Dalam hal ini peneliti mencari, membaca, dan mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, dokumen, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan⁴⁸.

G. Teknik Analisi Data

Kegiatan yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke-12, h. 149.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), Cet. Ke-2, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun model analisa yang akan digunakan adalah analisa kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponen, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya.

Untuk menjawab pertanyaan misalnya bentuk pelanggaran dan tata cara penyelesaian pelanggaran kampanye pemilu serentak di Kabupaten Siak maka penulis mengumpulkan informasi yang diperoleh dari Bawaslu. Kemudian mengidentifikasi informasi tersebut masuk dalam kategori pelanggaran kampanye sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 yaitu tentang pelaksanaan kampanye.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye pada Pemilu Tahun 2024 di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Siak, khususnya Panwascam Sabak Auh, belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun telah didasarkan pada kerangka hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye masih didominasi oleh pendekatan administratif dan non-litigatif, seperti teguran tertulis, klarifikasi, serta pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK). Minimnya pemberian sanksi yang tegas menyebabkan rendahnya efek jera bagi pelaku pelanggaran, baik dari kalangan peserta pemilu maupun aktor lainnya seperti ASN dan perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang seharusnya menjadi alat untuk menciptakan kepatuhan hukum belum berfungsi secara optimal dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu.
2. Faktor-faktor penyebab berulangnya pelanggaran kampanye pada setiap masa pemilu di wilayah hukum Panwascam Sabak Auh meliputi rendahnya kesadaran hukum dari peserta pemilu dan masyarakat, lemahnya penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi regulasi pemilu oleh penyelenggara, keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis. Di samping itu, belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimalnya koordinasi antara lembaga-lembaga dalam Sentra Gakkumdu, seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, turut memperlambat proses penanganan pelanggaran.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten siak perlu mempertimbangkan untuk melarang pemasangan APK oleh Vendor. Hal ini dapat mudahkan Bawaslu Kabupaten Siak dalam mengidentifikasi APK yang melanggar serta dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang sering terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap vendor yang tidak bertanggungjawab dalam pemasangan APK. Selanjutnya kepada pegawai ASN harus dapat menjaga disiplin, kejujuran dan ketaatan sesuai dengan apa yang tercantum dalam daftar penilaian kinerja pegawai. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh seluruh pegawai ASN, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap disiplin pegawai maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pembuatan undang-undang perlu mempertimbangkan penambahan aturan mengenai pemberian sanksi yang lebih tegas daripada sekedar penertiban, sehingga dapat memberikan efek jera yang signifikan bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan. Dengan demikian diharapkan kepatuhan terhadap regulasi dapat meningkat dan menjaga integritas proses pemilu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.
- Ali, Zainudin. *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Cast Kansil, Cristine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: 2009.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Devi Rahayu, Djulaeka. Buku Ajar: *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Gun Gun, Heryanto, Ade Rina Farida. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Gun Gun, Heryanto. *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Puffset, 1989.
- Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Hr, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- J. Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- Surbakti, Ramlan. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan tata Pemerintahan. 2011.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1968.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta. 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfa Beta. 2019.
- Syahbani, Syahrial. dkk. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.
- Venus, Antar, *Menejemen Kampanye: Paduan Teoretis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2004.
- Venus, Antar. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2009.
- Venus, Antar. *Manajemen kampanye : panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi politik*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2018.

B. Jurnal / Karya Ilmiah / Skripsi / Website

- Achmad Arifulloh, (2017) “*Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai, Dan Bermartabat*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No 2, Agustus.
- Hartono, Sandi dan Aulia. (2023). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 3.

Kelung dan Bawekes. (2023). Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana “Kampanye Hitam” Dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dalam *Journal Scientia De Lex*, Vol. 11, No. 1.

Marji Nurcahyono, (2021) “*Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo*” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Juli.

Nisak, Zainal dan Qorib. (2024). Netralitas Kepala Desa Tanjung Dalam Mengawal Pemilihan Umum 2024 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 4, No. 2.

Ningsih dan Sari. (2022). *Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2020 Masa Pandemi Covid-19*. Dalam *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 1.

Oda Kinata Banurea, (2023) “*Efektivitas Pengawasan Kampanye Berbasis Digital (Pencegahan Pelanggaran Praktek Kampanye Berbasis Digital)*” *Jurnal Of Law Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia*. Vol. 2 No. 1, Maret.

Shine Azizah Heply, Fitri Kurnianingsih, Firman, (2023) “*Collaborative Governance dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye di Provinsi Kepulauan Riau*” *Jurnal Relasi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia*, Vol. 1 No. 3, Agustus.

Silitonga. (2023). *Politik Digital: Strategi Politik Elektoral Partai Politik Dalam Kampanye Pemilu Presiden*. Dalam *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2

Silviana Ferika, Skripsi, (2019) “*Implementasi PKPU Nomor 33 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi)*, Jambi : Universitas Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syabrina Yolanda Chansa Damanik, Khalid, (2023) “*Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan*”, Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, Vol. 6 No. 2, Desember.

Pengertian wawancara in-depth, :

(<https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>), diakses pada 12 Januari 2024 pukul 08.00 WIB).

Pengertian Data Primer dan Data Sekunder :

(<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>), diakses pada 12 Januari 2024 pukul 09.00 WIB).

<https://eprints.uny.ac.id/14815/3/BAB%20III.pdf> , diakses pada 12 Januari 2024 Pukul 13.40 WIB).

(<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6950098/5-jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertiannya>) diakses pada 14 Mei 2024 pukul 08.00 WIB).

(<https://indonesiabaik.id/infografis/kapan-kampanye-pemilu-2024-dimulai#:~:text=Jadwal%20Kampanye%20Pemilu%202024&text=KPU%20juga%20mengatur%20jadwal%20kampanye,November%202023%2D10%20Februari%202024>), diakses 16 Maret 2024 pukul 09.00 WIB).

C. Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 Angka 26

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 14 Tahun 2012 Tentang Cara Pelaporan Dan Penanganan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILU DI BAWASLU KABUPATEN SIAK**, yang ditulis oleh:

Nama : Firman Taufiq Hidayat
NIM : 11920714382
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juli 2025
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Martha Hasanah, S.H., M.H


Penguji I
Dr. H. Abu Samah, M.H

Penguji II
Dr. Joni Alizon, SH., MH



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



DRA. H. Maghfirah, MA
SYNIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12250/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 13 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FIRMAN TAUFIQ HIDAYAT
NIM : 11920714382
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Kantor BAWASLU Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Penyelesaian Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Siak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Lampiran

SURAT REKOMENDASI RISET SIPENA SAKTI



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70220
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 November 2024



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

SURAT BALASAN RISET OLEH BAWASLU



Jalan Panglima Channan Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Selung, Kecamatan Kumpang Rembes
Telp. (0764) 3240098 - Email: bawaslu@uinsuska.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. 026.1/KA.00.02/RA-09/1/2025

Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Firman Taufiq Hidayat
NIM : 11920714382
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah mengadakan penelitian pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, tanggal 13 Januari 2025 dengan judul skripsi:

**“PENYELESAIAN PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2024
DI BAWASLU KABUPATEN SIAK”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 13 Januari 2025
Kepala Sekretariat,

Rizki Kurniawan, S.Sos
NIP. 19811109 201001 1 010

Tembusan
1. Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU
2. Arsip



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lampiran

SURAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbang Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069 - Email: bawaslusiai@gmail.com

TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Yang menyerahkan formulir permohonan Informasi Publik :

- a. Nama : AHMAD TAUFIQ HIDAYAT
- b. Alamat : JL. BENDUNGAN AIR HITAM RT/RW 005/ 002,
KEL. MINAS BARAT, KEC MINAS
- c. Tanggal Penyerahan Formulir Permohonan : 20 Mei 2024
- d. Nomor Registrasi Permohonan : 001/TI.0002/PA.09/05/2024

Yang menerima formulir permohonan Informasi Publik :

- a. Nama : INDY AMANDA
- b. Jabatan : STAF

5/05/2024 22 / 05 / 2024

**Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)**

.....
(INDY AMANDA)

Nama dan Tanda Tangan

Pemohon Informasi

.....
(AHMAD TAUFIQ HIDAYAT)

Nama dan Tanda Tangan



Dipindai dengan CamScanner

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Lampiran**

SURAT JAWABAN PERMOHONAN INFORMASI



Jalan Panglima Ghitam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn (0764) 3240069 – Email : lawaslu@siak.go.id

Siak Sri Indrapura, 13 Januari 2025

Nomor : 002/TI.00.02/RA-09/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : Jawaban Permohonan Informasi

Yth.
Firman Taufiq Hidayah
Di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor :503/DPMPTSP/NON-IZIN-RISET/70220 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, bersama ini kami berikan

1. Rekap Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Siak;
2. Rekap Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak

Informasi diberikan sepenuhnya kepada pemohon sebagaimana terlampir. Demikian kami sampaikan diucapkan terimakasih.

Petugas Pengelola Informasi Publik
dan Dokumentasi
Bawaslu Kab. Siak



Yogi Arifin, S.H

UIN SUSKA RIAU



©
H
S
Lampiran

DATA PELANGGARAN PEMILU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran
REKAP DATA PELANGGARAN PEMILU
REKAP PELANGGARAN PEMILU 2024

Temuan : 1

Laporan : 0

Temuan

| No | No. Register | Pelaku | Jenis Pelanggaran | Status |
|----|----------------------------------|------------|---|--|
| 1 | 001/Reg/TM/PL/Kab/04.11/XII/2023 | [REDACTED] | Netralitas ASN dan Pidana Pemilu (Perbuatan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu) | Pelanggaran Netralitas ASN terbukti dan ditindaklanjuti ke KASN Pidana Tidak Terbukti |

Laporan

| No | No. Register | Terlapor | Jenis Pelanggaran | Status |
|----|--------------|----------|-------------------|--------|
| 1 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |

| No | Hasil Pengawasan | Pelaku | Jenis Pelanggaran | Tindakan | Status |
|----|----------------------------|------------|-------------------|--|---|
| 1 | Panwaslu Kecamatan Tualang | [REDACTED] | Netralitas ASN | Perbuatan tidak netral yang dilakukan oleh ASN yakni ikut serta membagi bagikan sembako dengan menggunakan bag yang bergambarkan salah satu calon legislatif | Pelanggaran Netralitas ASN terbukti dan ditindaklanjuti ke KASN |



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Lampiran

DAFTAR WAWANCARA DENGAN BAWASLU KABUPATEN SIAK

PERTANYAAN:

1. Apakah ada permasalahan/kasus pelanggaran kampanye di wilayah Kabupaten Siak?
2. Berapa jumlah pelanggaran kampanye di wilayah Kabupaten Siak pada pemilu tahun 2024?
3. Apa saja bentuk pelanggaran kampanye di wilayah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak pada pemilu tahun 2024?
4. Apakah ada kasus keterlibatan ASN yang ikut serta dalam berkampanye?
5. Bagaimana penyelesaian pelanggaran kampanye yang terjadi di wilayah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak?
6. Apakah ada kendala yang dialami oleh Bawaslu dalam proses penyelesaian pelanggaran kampanye pemilu yang terjadi di wilayah Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak?
7. Apakah ada faktor yang menjadi penghambat dalam penindakan APK yang melanggar?
8. Apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kampanye terulang terus pada setiap masa pemilu?


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Lampiran**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI



Lampiran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.